



PUTUSAN
Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SELAMET, S.P. Bin RIDAI'E (Alm)**
2. Tempat Lahir : Manggar
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 02 November 1968
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun
Cemara II RT 012 RW 006 Desa Kurnia
Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten
Belitung Timur Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama BUMD PT.
Pembangunan Belitung Timur Tahun
2015 s/d 2019)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum, sejak sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-03/L.9.14/Ft.1/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida:

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL Tanggal 26 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL Tanggal 26 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor Register Perkara : PDS-03/L.9.14/Ft.1/10/2024 Tanggal 02 Januari 2024, dibacakan pada tanggal 08 Januari 2025, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat, S.P. bin Ridai'e (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Selamat, S.P. bin Ridai'e (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Selamat, S.P. bin Ridai'e (Alm) dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.093.577.755,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp2.187.155.510,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) subsidair 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara serta membayar Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa :

"(3) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseoran apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)".

"(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi".

Adapun Uang Pengganti tersebut dibebankan kepada Dewan Direksi yang aktif sepanjang Tahun 2015-2019, yaitu Terdakwa Selamat, S.P. bin Ridai'e (Alm) selaku Direktur Utama dan Saksi Dodi Garninto

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) yang merupakan Direktur Keuangan pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur pada Tahun 2015-2019;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode November 2015;
 2. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Desember 2015;
 3. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Januari 2016;
 4. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Februari 2016;
 5. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Maret 2016;
 6. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode April 2016;
 7. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Mei 2016;
 8. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Juni 2016;
 9. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Juli 2016;
 10. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Agustus 2016;
 11. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode September 2016;
 12. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Oktober 2016;

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode November 2016;
14. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Desember 2016;
15. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Januari 2017;
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Februari 2017;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Maret 2017;
18. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode April 2017;
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Mei 2017;
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Juni 2017;
21. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Juli 2017;
22. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Agustus 2017;
23. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Oktober 2017;
24. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode November 2017;
25. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Desember 2017;
26. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Januari 2018;

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Februari 2018;
28. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Maret 2018;
29. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode April 2018;
30. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Mei 2018;
31. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Juni 2018;
32. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Juli 2018;
33. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Agustus 2018;
34. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode September 2018;
35. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Oktober 2018;
36. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode November 2018;
37. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Desember 2018;
38. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Januari 2019;
39. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Februari 2019;
40. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Maret 2019;

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode April 2019;
42. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Mei 2019;
43. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Juni 2019;
44. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Juli 2019;
45. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Agustus 2019;
46. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode September 2019;
47. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Oktober 2019;
48. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode November 2019;
49. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Periode Desember 2019;
50. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Laporan Auditor Independen;
51. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dengan angka perbandingan untuk Tahun 2015 beserta Laporan Auditor Independen;
52. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan angka perbandingan untuk Tahun 2016 beserta Laporan Auditor Independen;

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan angka perbandingan untuk Tahun 2017 beserta Laporan Auditor Independen;
54. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019;
55. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Sumsel Babel atas nama PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor Rekening 1633050308 periode tanggal 01 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2019;
56. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor Rekening 1690000725173 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
57. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor Rekening 1690000752102 periode tanggal 01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
58. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran BNI atas nama PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor Rekening 8666666781 periode tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2019;
59. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekapitulasi Penerimaan Kas atas Pembayaran Hutang atas nama Erlansyah tanggal 15 April 2021;
60. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pembangunan Belitung Timur Tahun 2015;

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pembangunan Belitung Timur Tahun 2016;
62. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pembangunan Belitung Timur Tahun 2017;
63. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Pembangunan Belitung Timur Tahun 2019;
64. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan PT. Pembangunan Belitung Timur tentang Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Eks. Balai Karya PT. Timah tanggal 28 Desember 2015;
65. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan PT. Pembangunan Belitung Timur tentang Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Eks. Balai Karya PT. Timah tanggal 1 Agustus 2016;
66. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) No:002-R1SPK/BUMD/PT-PBT//2016 tanggal 4 Januari 2016;
67. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor:003/SPK/PT-PBT//2017 tanggal 7 Januari 2017;
68. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 005/ HR.4-PT.PBT//2018 tanggal 6 Januari 2018;
69. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS TAHUNAN) PT. Pembangunan Belitung Timur Tahun 2016 tanggal 11 Maret 2016;

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS TAHUNAN) PT. Pembangunan Belitung Timur Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017;

71. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 006.TD/Tbk/SP-0300/2016-S11.4 tanggal 14 Maret 2016 tentang Perjanjian Kemitraan Usaha Jasa Pertambangan Darat antara PT. Timah (Persero) Tbk dengan PT. Pembangunan Belitung Timur;

72. 1 (satu) eksemplar fotocopy ADDENDUM tanggal 5 Mei 2016 Nomor: 046.TD/Tbk/ADD0300/2016-S11.4 terhadap Surat Perjanjian Nomor: 006.TD/Tbk/SP-0300/2016-S11.4 tanggal 14 Maret 2016 tentang Perjanjian Kemitraan Usaha Jasa Pertambangan Darat antara PT. Timah (Persero) Tbk dengan PT. Pembangunan Belitung Timur;

73. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 001.TD/Tbk/SP-0300/2017-S11.4 tanggal 23 Januari 2017 tentang Perjanjian Kemitraan Usaha Jasa Pertambangan Darat antara PT. Timah (Persero) Tbk dengan PT. Pembangunan Belitung Timur;

74. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/125/DPE/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Bidang Penambangan Timah Aluvial kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Belitung Timur;

75. 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pembangunan Belitung Timur dengan Koperasi Serba Usaha Sinar Padi Nomor:001/PK/PT-PBT/IV/2016 tanggal 12 April 2016;

76. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan PT. Pembangunan Belitung Timur

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 Nomor: 001/ADD/PT-PBT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;

77. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan PT. Pembangunan Belitung Timur tentang Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 Nomor: 006/ISS.02/SPP/XI/16 tanggal 16 Nopember 2016;

78. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Direksi dan Karyawan Tanggal 28 Mei 2016;

79. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Mingguan Tanggal 30 Agustus 2016;

80. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Mingguan Direksi dan Karyawan Tanggal 25 Juli 2016;

81. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Notulen Rapat Direksi dan Komisaris Tanggal 20 Juli 2016;

82. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 017/HR.4PT.PBT/IX/2018 tanggal 29 September 2018;

83. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.4/359/ESDM/DPMPSTP/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan kepada PT. Pembangunan Belitung Timur;

84. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Timur Nomor:503/073/HO/BPMPT/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Izin Gangguan;

85. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor:188.45-570 Tahun 2019 tanggal 10 September

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Penunjukan Direktur Keuangan dan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Pembangunan Belitung Timur;

86. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-128 Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Pembangunan Belitung Timur;

87. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri atas nama Hari Murtado tanggal 22 Agustus 2016;

88. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bank Sumsel Babel Nomor:125.279/KRP/MGR/RHS/12/2015 tanggal 1 Desember 2015;

89. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/300/SIUP-M/BPMPT-BELTIM/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015;

90. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-122 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur;

91. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45-614 Tahun 2015 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris Pertama Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur;

92. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Pembangunan Belitung Timur untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018;

93. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor: 001/SK.562/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Penempatan dan Jobdesk Karyawan;

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Belitung Timur No : 188.45-569 Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 tentang Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur;
95. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Paklaring Nomor: 09/HR.2-PT.PBT/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Eduar, S.E.;
96. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Usaha Pertambangan tanggal 22 Oktober 2016 atas nama Efriyuanda;
97. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Usaha Pertambangan tanggal 22 Oktober 2016 Atas nama Sahalan;
98. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Usaha Pertambangan tanggal 28 Desember 2016 atas nama Kemis Djunaidi;
99. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Usaha Pertambangan tanggal 5 Desember 2016 atas nama Ferry Sutrisno;
100. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Adendum Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penanggung Jawab Operasi (PJO) dengan PT. Pembangunan Belitung Timur tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Nomor 001/ADD/PT-PBT/IV 2017 tanggal 27 April 2017;
101. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Keputusan Direktur Utama PT Pembangunan Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran Nomor : 005/Kep.Dir/PT-PBT/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Susunan Tim Stock Opname Barang dan Persediaan pada PT. Pembangunan Belitung Timur Tahun Anggaran 2017;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/SPK/PT.PBT/XI/2017 tanggal 13 November 2017;

103. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 005/HR.4-PT.PBT/II/2018 tanggal 06 Januari 2018;

104. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 001.TB/Tbk/SP-3100/2018-S11.4 tanggal 12 Februari 2018 tentang Perjanjian Kemitraan Penambangan Timah Darat antara PT. Timah Tbk dengan PT. Pembangunan Belitung Timur;

105. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor : 002/SK.562-PT.PBT /IX/2018 tanggal 29 September 2018 tentang Masa Tenggang Status Karyawan Yang Sudah Habis Masa Kontrak;

106. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020;

107. 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Pelaksanaan Seleksi Direksi Pertama BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur;

108. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor : 005/PER.DIR-PBT/III / 2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Keuangan;

109. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor : 002/PER.DIR-PBT/III / 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Pembangunan Belitung Timur;

110. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor : 001/PER.DIR-PBT/XII/2015 tentang Peraturan Perusahaan PT. Pembangunan Belitung Timur;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Peraturan Direksi PT. Pembangunan Belitung Timur Nomor : 003/PER.DIR-PT.PBT/III/2016 tentang Peraturan Biaya Keuangan Perusahaan;
112. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Akta Nota Notaris Mery, S.H., M.Kn Nomor 01 tanggal 4 September 2015 tentang Pendirian PT. Pembangunan Belitung Timur;
113. 1 (satu) eksemplar fotocopy Notulen Rapat tanggal 29 Desember 2018;
114. 1 (satu) eksemplar fotocopy Notulen Rapat tanggal 12 Januari 2019;
115. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lamaran Kerja Direksi BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur atas nama Selamat, S.P. tanggal 24 Oktober 2024;
116. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 030/HR.4PT.PBT/IX/2018 tanggal 29 September 2018;
117. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 012/HR.4-PT.PBT/IV/2018 tanggal 3 April 2018;
118. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor : 005SPK/BUMD/PT-PBT/IV/2016 tanggal 28 Mei 2016;
119. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor : 001R1-SPK/BUMD/PT-PBT/II/2016 tanggal 04 Januari 2016;
120. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor : 024/HR.4PT.PBT/IX/2018 tanggal 29 September 2018;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) Nomor : 001/SPMK/PT-PBT/IX/2016 tanggal 27 September 2016;

122. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Paklaring Nomor : 001/HR.2-PT.PBT/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

123. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengunduran Diri atas nama Eduar, S.E. tanggal 24 Maret 2021;

124. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar Nomor : 503/27/SITU/KEC-MGR/BELTIM/II/2018 tanggal 15 Februari 2018;

125. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Bupati Belitung Timur Nomor 600/518/VII/2016 tanggal 5 September 2016 Perihal Tindak Lanjut Penandatanganan RUPS PT. Pembangunan Belitung Timur;

126. 1 (satu) buah buku tulis berwarna kuning dan hijau berisi Catatan Transaksi Penjualan Beras Tahun 2016;

Barang bukti nomor 1 s/d 126 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamet, S.P. Bin Ridai'e (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Selamet, S.P. Bin Ridai'e (Alm)** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **Selamet, S.P. Bin Ridai'e (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Selamet, S.P. Bin Ridai'e (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebagaimana barang bukti yang disebutkan selengkapnya dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, dengan keterangan bahwa Barang bukti nomor 1 s/d 126 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid-TPK/B/2025 /PN Pgp jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur, mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang diputus tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamet, S.P. Bin Ridai'e (Alm);

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Pidana (Surat Tercatat) Nomor 1/Akta.Pid-TPK/B/2025/PN Pgp jo No. 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 13 Februari 2025, telah memberitahukan kepada Terdakwa Selamet, S.P. Bin Ridai'e

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), sehubungan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid-TPK/B/2025 /PN Pgp jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., CPM. dkk., Advokat pada Kantor Hukum HERIYANTO & Rekan, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57 Rt. 035 Rw. 014, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HY&R/SK.KH/PID/II/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 83/SK/2/2025/PN Pgp tanggal 13 Februari 2025, bertindak untuk Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm), mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang diputus tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm);

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum (Surat Tercatat) Nomor 1/Akta.Pid-TPK/B/2025/PN Pgp jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 17 Februari 2025, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur, bahwa Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., CPM. dkk., beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57 Rt. 035 Rw. 014, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HY&R/SK.KH/PID/II/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 83/SK/2/2025/PN Pgp tanggal 13 Februari 2025, yang bertindak untuk Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm);

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid-TPK/B/2025/PN Pgp jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, telah menerima Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang diputus pada tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) dari Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., CPM. dkk., yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57 Rt. 035 Rw. 014, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HY&R/SK.KH /PID/III/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 83/SK/2/2025/PN Pgp tanggal 13 Februari 2025;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Kepada Penuntut Umum (Surat Tercatat) Nomor 1/Akta.Pid-TPK/B/2025/PN Pgp jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur, bahwa Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) dari Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., CPM. dkk. diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 Februari 2025;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid-TPK/B/2025 /PN Pgp jo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 telah menerima Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang diputus pada tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024 /PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 18 Februari 2025, melalui surat tercatat telah memberitahukan kepada Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) sehubungan adanya Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Februari 2025;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) (Surat Tercatat) No. 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 13 Februari 2025, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Belitung Timur, untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding pidana Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Belitung

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagai Pemohon dan Termohon Banding dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm), dalam waktu tersebut sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 17 Februari 2025, tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) (Surat Tercatat) No. 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 13 Februari 2025, telah memberitahukan kepada Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm), untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding pidana Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagai Termohon dan Pemohon Banding dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm), dalam waktu tersebut sebagaimana tercantum dalam *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 17 Februari 2025, tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Penuntut Umum maupun Permohonan Banding Penasihat Hukum/Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terkait Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara kepada Terdakwa 3 (tiga) tahun.

- Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan Penuntut Umum menuntut selama 5 (lima) tahun, hal ini menunjukkan adanya disparitas antara tuntutan dan putusan yang dijatuhkan, yang berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum;
- Menurut Penuntut Umum terlalu ringan/rendah dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya;

2. Keberatan Terkait Tidak Dipertimbangkannya Uang Pengganti dalam Putusan.

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim, tidak terdapat amar putusan mengenai pembayaran Uang Pengganti oleh Terdakwa, padahal terdapat kerugian keuangan Negara yang nyata akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui, bahwa tidak ada perencanaan yang jelas dalam pengelolaan keuangan PT. Pembangunan Belitong Timur yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Terdakwa telah menyetujui penggunaan dana dalam jumlah yang signifikan tanpa adanya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sah. Selain itu, Terdakwa juga gagal memastikan kepatuhan terhadap peraturan internal perusahaan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan;
- Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari perbuatannya, Terdakwa memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.187.155.510,00 (dua miliar

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa wajib membayar uang pengganti sesuai dengan besaran kerugian yang nyata dan telah terbukti dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan prinsip hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan keuangan yang menimbulkan kerugian negara merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang melekat pada individu yang mengendalikan perusahaan;
- Bahwa tidak dipertimbangkannya pidana Uang Pengganti dalam putusan ini merupakan kekeliruan hukum yang perlu diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi;

Berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 06 Februari 2025, dengan menyatakan :

1) Terdakwa Selamat, S.P. bin Ridai'e (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidair ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat, S.P. bin Ridai'e (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar Uang

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Pengganti sebesar Rp1.093.577.755,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.187.155.510,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah) subsidair 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara serta membayar Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

3) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

(3) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseoran, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi";

Adapun Uang Pengganti tersebut dibebankan kepada Dewan Direksi yang aktif sepanjang Tahun 2015-2019, yaitu Terdakwa Selamat, S.P. bin Ridai'e (Alm) selaku Direktur Utama dan Saksi Dodi Garninto Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) yang merupakan Direktur Keuangan pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur pada Tahun 2015-2019;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5) Menyatakan barang bukti, berupa:

Sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-03/L.9.14/Ft.1/10/2024, dengan keterangan bahwa barang bukti nomor 1 s/d 126 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa mengajukan Memori Banding terhadap putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp, dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa tidak sependapat dan menolak dengan tegas serta keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tersebut, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar hukum yang benar;
2. Bahwa keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. Siswo Sujanto, DEA., yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Penasihat Hukum/Terdakwa, karena Keterangan Ahli tersebut tidak diberikan di dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim *a quo*;
3. Bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan, kesemua keterangannya tidak ada satupun yang memberatkan Terdakwa dan tidak mengetahui apa kesalahan dari Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati No. 188.45-569 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Direksi BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur tanggal 10 September 2019, Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya dan pada Diktum Kedua disebutkan bahwa Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Bahwa selama menjabat dan melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur, Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) tidak terbukti maupun mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
6. Bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Pledoi*) Terdakwa dan memberikan Putusan menerima Nota Pembelaan Terdakwa;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan demi kepastian hukum dengan memperhatikan rasa keadilan, Penasihat Hukum/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penasihat Hukum/Terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm);

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) dari semua dakwaan tersebut (*vrijpraak*) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) seketika pada saat putusan ini dibacakan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan/memulihkan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) ke dalam kedudukan semula;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum / Terdakwa, masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan rasa keadilan, karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Belitung Timur, yang bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Garninto Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) selaku Direktur Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Belitung Timur, telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Direksi dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Belitung Timur serta Pihak-pihak lain yang terkait dari hubungan kerjasama/kemitraan dengan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



kegiatan-kegiatan operasional dan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Belitung Timur, dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan* selaku Direksi BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur periode Tahun 2015-2019 yang telah mengurus dan mengelola BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur tidak berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang berakibat telah *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sejumlah Rp1.610.162.440,00 (satu miliar enam ratus sepuluh juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Dewan Direksi yang dipimpin oleh Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Garninto Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) tidak pernah membuat dokumen Rencana Kerja 5 Tahun dan hanya membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur setiap tahunnya;
- 2) Bahwa Dokumen RKAP sepanjang Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dibuat sesuai permintaan Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm);
- 3) Bahwa Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) selalu memerintahkan kepada Saksi Anita untuk mencetak dokumen RKAP setiap tahunnya yang selalu dibuat dan diusulkan di awal tahun;
- 4) Bahwa Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) selaku Pimpinan Direksi (Direktur Utama) yang juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran tidak pernah mengeluarkan SK Direktur terkait penunjukan Pejabat Pengadaan;

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



- 5) Bahwa Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Garninto Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) tidak pernah membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) Bahwa Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Garninto Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) tidak ada dilakukannya negosiasi pada saat proses pembelian dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- 7) Bahwa Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Garninto Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) tidak ada membuat dokumen Berita Acara Penelitian dan Berita Acara Serah Terima Barang pada saat penyerahan barang/jasa tersebut dilakukan, yang ada hanya bukti transaksi berupa kwitansi;
- 8) Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh Direksi maupun karyawan pada BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur, seluruhnya atas dasar perintah dari Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm). Dalam hal perjalanan dinas, Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Garninto Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) tidak pernah menetapkan keputusan tentang Standar Satuan Harga pelaksanaan perjalanan dinas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa 3 (tiga) tahun sedangkan Penuntut Umum menuntut selama 5 (lima) tahun yang menunjukkan adanya disparitas antara tuntutan dan putusan yang dijatuhkan dan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan haruslah proporsional, yaitu sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sendiri atau dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah akan dijatuhi pidana, sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi di satu sisi pemidanaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpedoman terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan mempertimbangkan mengenai indikator Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang diperoleh Terdakwa serta besarnya kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tanpa amar putusan mengenai hukuman tambahan pembayaran Uang Pengganti oleh Terdakwa, padahal terdapat kerugian keuangan Negara yang nyata akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembayaran Uang Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa : *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*;

Menimbang, bahwa kerugian-kerugian BUMD PT. Pembangunan Belitung Timur adalah kerugian pengelolaan dari perusahaan yang tidak ada satupun yang dinikmati oleh Terdakwa, sebagaimana di persidangan tidak diperoleh fakta dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa tidak dihukum untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, ditetapkan bahwa Pasal 1: *"dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan tidak semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan"*; sedangkan pada Pasal 4 Ayat (1) : *"dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan Uang Pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengenai disparitas atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tanpa amar putusan mengenai hukuman tambahan pembayaran Uang Pengganti terhadap Terdakwa, tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding Penasihat Hukum/Terdakwa yang menolak dengan tegas dan agar dibatalkan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm), karena tidak didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, oleh karena itu Penasihat Hukum/Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair serta membebaskan Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) dari semua dakwaan tersebut (*vrijpraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai hal demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) bersama-sama dengan saksi Saksi Dodi Garninto Radityo, S.E. Bin Ibnu Donar Sayoga (Alm) telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi unsur-unsur yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair tersebut, selebihnya terhadap Memori Banding Penasihat Hukum/Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm), sehingga terhadap Memori Banding yang materinya sebagai pengulangan materi Pembelaan (*Pledoi*) yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dan keberatan Penasihat Hukum/Terdakwa dalam Memori Bandingnya, ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025 atas nama Terdakwa Selamat, S.P. Bin Ridai'e (Alm) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pgp tanggal 6 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Dr. Suprapti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Timbul Wahyudi, S.H., M.AP. (Hakim Ad Hoc) dan M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sofyan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Timbul Wahyudi, S.H., M.AP.

Dr. Suprapti, S.H., M.H.

M. Untung Pramono, S.H., M.T., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sofyan, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 2/PID.TPK/2025/PT BBL